

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil telaah ditemukan bahwa materi yang berkaitan dengan intoleransi sudah lengkap. Hal ini dapat dilihat dari pembahasan dari kelas X sampai XII yang sebagian bab menjelaskan tentang perilaku toleran yang sangat spesifik. Hal ini nampaknya Kementerian Agama RI sudah mempunyai konsep yang sudah matang. Ditambah pada tahun 2022 melalui mengeluarkan KMA No. 494 tahun 2022.
2. Dari hasil telaah ditemukan bahwa materi yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum lengkap. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya pembahasan yang spesifik membahas kekerasan seksual. Hanya saja banyak bab-bab yang berkaitan erat dengan kekerasan seksual sehingga tidak ditemukan konsep kekerasan seksual pada buku teks Akidah Akhlak madrasah aliyah. Hal ini dapat dimaklumi bahwa penanganan kekerasan seksual lebih tepat diselesaikan oleh kementerian lain semisal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi.
3. Sebagaimana pada pembahasan kekerasan seksual di atas, Dari hasil telaah ditemukan bahwa materi yang berkaitan dengan perundungan dipandang tidak lengkap. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya pembahasan yang

spesifik membahas perundungan. Hanya saja ada bab-bab yang berkaitan erat dengan perundungan sehingga tidak ditemukan konsep perundungan pada buku teks Akidah Akhlak madrasah aliyah. Hal ini dapat dimaklumi bahwa penanganan kekerasan seksual lebih tepat diselesaikan oleh kementerian lain semisal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi.

## **B. Saran**

Dengan melihat fenomena di atas beberapa saran yang diajukan

1. Bagi Direktorat KSKK Dirjen Pendis Kementerian Agama RI agar merumuskan kembali materi ajar tentang kekerasan seksual dan perundungan, karena kekerasan seksual dan perundungan ini juga merupakan kasus-kasus yang sering terjadi di lembaga pendidikan khususnya madrasah.
2. Bagi Akademisi dan Perguruan Tinggi hendaknya membarikan masukkan yang konstruktif dalam penyajian materi Akidah Akhlak sehingga efektif bagi penanganan dan penanggulangan kasus intoleransi, kekerasan dan perundungan yang terjadi di madrasah.
3. Bagi guru-guru di madrasah hendaknya mencari dari sumber lain tentang teori-teori intoleransi, kekerasan seksual dan perundungan sehingga mempunyai pemahaman yang utuh, lalu kemudian dapat disampaikan kepada siswa agar menambah kesadaran siswa dalam berperilaku.

4. Bagi siswa hendaknya juga mencari sumber lain untuk membekali pengetahuannya pada intoleransi, kekerasan seksual dan perundungan sehingga mengenali batasan-batasan ketiga kasus tersebut. Hal ini sebagai bekal siswa berperilaku di masyarakat

